



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.B/2020/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslimin Alias Papang Bin Amin
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Libukkang Permai Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muslimin Alias Papang Bin Amin ditangkap pada tanggal 12 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 164/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIMIN Alias PAPANG Bin AMIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **MUSLIMIN Alias PAPANG Bin AMIN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah kursi plastik merek maskuda berwarna biru  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUSLIMIN Alias PAPANG Bin AMIN**, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di lapangan Kodim Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo tepatnya disekitar penjual Es teler atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis 11 Juni 2020 Pukul 17.00 Wita, terdakwa bersama dengan ILO, RAMMA, ALI dan INDUNG minum-minuman keras jenis ballo di rumah ILO di jalan Pongtiku Kota Palopo, kemudian RAMMA bercerita tentang pengeroyokan yang dia alami pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 oleh sekelompok orang yang tidak dikenali di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo sehingga terdakwa menduga kelompok AMAR yang mengeroyok RAMMA sehingga pada Pukul 23.00 Wita setelah minuman korban AMAR SAHARUDDIN habis kemudian korban AMAR SAHARUDDIN bersama teman-temannya pergi menuju lapangan kodim dengan mengendarai sepeda motor yang pada saat itu terdakwa berboncengan dengan ILO sedangkan RAMA berboncengan dengan ALI, sedangkan DIMAS berboncengan dengan INDUNG dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor selanjutnya tiba-tiba dari jalan raya korban AMAR SAHARUDDIN melihat terdakwa berlari ke arah korban AMAR SAHARUDDIN selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru kemudian mengayunkan kursi tersebut ke bagian kepala korban AMAR SAHARUDDIN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala korban AMAR SAHARUDDIN mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sehingga korban AMAR SAHARUDDIN bertanya kepada terdakwa **"kenapa ko pukul ka"** namun tidak dijawab oleh terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban AMAR SAHARUDDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Nomor : 027/VIS/IRM/PRSUD.SWG/Plp/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sherli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Baik
- Kepala : Luka terbuka kepala bagian atas P kurang lebih 5 cm, L, 0,3 cm
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : luka terbuka punggung bagian kanan
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Tampak luka tersebut diatas akibat benda tajam (trauma tumpul)

Halaman 3 dari 14  
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi korban  
AMAR Bin SAHARUDDIN.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lapangan Kodim Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa kejadiannya yaitu awalnya saksi bersama dengan MIFTAH, BASO JAWA dan beberapa teman yang tidak dikenal saksi namun tiba-tiba dari jalan raya saksi melihat terdakwa berlari kearah saksi kemudian secara tiba-tiba terdakwa memukulkan kursi ke kepala saksi yang mengakibatkan kepala saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sehingga saksi bertanya kepada terdakwa “kenapako pukulka?” namun tidak dijawab oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada bagian kepala;
- Bahwa akibat yang dialami saksi setelah penganiayaan tersebut adalah saksi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Nomor : 027/VIS/IRM/PRSUD.SWG/Plp/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sherli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Keadaan Umum : Baik
  - Kepala : Luka terbuka kepala bagian atas P kurang lebih 5 cm, L, 0,3 cm
  - Leher : Tidak ada kelainan
  - Badan : luka terbuka punggung bagian kanan
  - Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
  - Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- Kesimpulan : Tampak luka tersebut diatas akibat benda tajam (trauma tumpul).



2. Keterangan saksi MUH.

RAHMAT Alias RAMMA Bin MUSTADIR.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan benar semua.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lapangan Kodim Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa kejadiannya yaitu ketika terdakwa bersama dengan ILO, RAMMA, ALI dan INDUNG minum-minuman keras jenis ballo di rumah ILO di jalan Pongtiku Kota Palopo, kemudian RAMMA bercerita tentang pengeroyokan yang dia alami pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 oleh sekelompok orang yang tidak dikenali di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo sehingga terdakwa menduga kelompok AMAR yang mengeroyok RAMMA sehingga pada Pukul 23.00 Wita setelah minuman korban AMAR SAHARUDDIN habis kemudian korban AMAR SAHARUDDIN bersama teman-temannya pergi menuju lapangan kodim dengan mengendarai sepeda motor yang pada saat itu terdakwa berboncengan dengan ILO sedangkan RAMA berboncengan dengan ALI, sedangkan DIMAS berboncengan dengan INDUNG dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor selanjutnya tiba-tiba dari jalan raya korban AMAR SAHARUDDIN melihat terdakwa berlari kearah korban AMAR SAHARUDDIN selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru kemudian mengayunkan kursi tersebut kebagian kepala korban AMAR SAHARUDDIN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala korban AMAR SAHARUDDIN mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sehingga korban AMAR SAHARUDDIN bertanya kepada terdakwa "**kenapa ko pukul ka**" namun tidak dijawab oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban AMAR SAHARUDDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Nomor : 027/VIS/IRM/PRSUD.SWG/Plp/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sherli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Umum : Baik
- Kepala : Luka terbuka kepala bagian atas P kurang lebih 5 cm, L, 0,3 cm
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : luka terbuka punggung bagian kanan
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- Kesimpulan : Tampak luka tersebut diatas akibat benda tajam (trauma tumpul)

### 3. Keterangan saksi ILHAM MUSLIMIN Alias ILO.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan benar semua.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lapangan Kodim Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa kejadiannya yaitu ketika saksi bersama dengan terdakwa, RAMMA, ALI, DIMAS dan INDUNG minum-minuman keras jenis ballo di rumah saksi di jalan Pongtiku Kota Palopo, kemudian RAMMA bercerita tentang pengeroyokan yang dia alami pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 oleh sekelompok orang yang tidak dikenali di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo sehingga terdakwa menduga kelompok AMAR yang mengeroyok RAMMA sehingga pada Pukul 23.00 Wita setelah minuman korban AMAR SAHARUDDIN habis kemudian korban AMAR SAHARUDDIN bersama teman-temannya pergi menuju lapangan kodim dengan mengendarai sepeda motor yang pada saat itu terdakwa berboncengan dengan ILO sedangkan RAMA berboncengan dengan ALI, sedangkan DIMAS berboncengan dengan INDUNG dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor selanjutnya tiba-tiba dari jalan raya korban AMAR SAHARUDDIN melihat terdakwa berlari kearah korban AMAR SAHARUDDIN selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru kemudian mengayunkan kursi tersebut

Halaman 6 dari 14  
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN PIP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian kepala korban AMAR SAHARUDDIN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala korban AMAR SAHARUDDIN mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban AMAR SAHARUDDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Nomor : 027/VIS/IRM/PRSUD.SWG/Plp/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sherli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Baik
- Kepala : Luka terbuka kepala bagian atas P kurang lebih 5 cm, L, 0,3 cm
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : luka terbuka punggung bagian kanan
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- Kesimpulan : Tampak luka tersebut diatas akibat benda tajam (trauma tumpul)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban AMAR SAHARUDDIN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan benar semua;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lapangan Kodim Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa kejadiannya yaitu ketika saksi bersama dengan terdakwa, RAMMA, ALI, DIMAS dan INDUNG minum-minuman keras jenis ballo di rumah saksi di jalan Pongtiku Kota Palopo, kemudian RAMMA bercerita tentang pengeroyokan yang dia alami pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 oleh sekelompok orang yang tidak dikenali di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo sehingga terdakwa menduga kelompok AMAR yang mengeroyok RAMMA sehingga pada Pukul 23.00 Wita setelah minuman korban AMAR SAHARUDDIN habis kemudian korban AMAR SAHARUDDIN bersama teman-temannya pergi menuju

Halaman 7 dari 14  
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan kodim dengan mengendarai sepeda motor yang pada saat itu terdakwa berboncengan dengan ILO sedangkan RAMA berboncengan dengan ALI, sedangkan DIMAS berboncengan dengan INDUNG dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor selanjutnya tiba-tiba dari jalan raya korban AMAR SAHARUDDIN melihat terdakwa berlari ke arah korban AMAR SAHARUDDIN selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru kemudian mengayunkan kursi tersebut ke bagian kepala korban AMAR SAHARUDDIN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala korban AMAR SAHARUDDIN mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik merek maskuda berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lapangan Kodim Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan terdakwa, RAMMA, ALI, DIMAS dan INDUNG minum-minuman keras jenis ballo di rumah saksi di jalan Pongtiku Kota Palopo, kemudian RAMMA bercerita tentang pengeroyokan yang dia alami pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 oleh sekelompok orang yang tidak dikenali di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo sehingga terdakwa menduga kelompok AMAR yang mengeroyok RAMMA sehingga pada Pukul 23.00 Wita setelah minuman korban AMAR SAHARUDDIN habis kemudian korban AMAR SAHARUDDIN bersama teman-temannya pergi menuju lapangan kodim dengan mengendarai sepeda motor yang pada saat itu terdakwa berboncengan dengan ILO sedangkan RAMA berboncengan dengan ALI, sedangkan DIMAS berboncengan dengan INDUNG dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor selanjutnya tiba-tiba dari jalan raya korban AMAR SAHARUDDIN melihat terdakwa berlari ke arah korban AMAR SAHARUDDIN selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru kemudian mengayunkan kursi tersebut ke bagian kepala korban AMAR SAHARUDDIN sebanyak 1 (satu) kali yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepala korban AMAR SAHARUDDIN mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban AMAR SAHARUDDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Nomor : 027/VIS/IRM/PRSUD.SWG/Plp/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sherli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Baik
- Kepala : Luka terbuka kepala bagian atas P kurang lebih 5 cm, L, 0,3 cm
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : luka terbuka punggung bagian kanan
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

- Kesimpulan : Tampak luka tersebut diatas akibat benda tajam (trauma tumpul)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini yaitu setiap subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai



pertanggungjawaban pidana padanya, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa MUSLIMIN Alias PAPANG Bin AMIN, adalah seorang laki-laki dan sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut terganggu jiwanya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa d persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya dan terdakwa membenarkannya, selama persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Yang diperkuat berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Berdasarkan uraian diatas maka “ unsur barangsiapa “ telah terbukti;

## 2. Unsur “melakukan penganiayaan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan “sengaja” ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet “*Willen En Weten*” (diketahui dan dikehendaki) adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi, mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan. Menurut *Memori Van Toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu:

1. Kesengajaan sebagai niat.
2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian.

Dan dalam undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan), rasa sakit atau luka.



Menimbang, bahwa fakta-fakta ketika pada hari Kamis 11 Juni 2020 Pukul 17.00 Wita, terdakwa bersama dengan ILO, RAMMA, ALI dan INDUNG minum-minuman keras jenis ballo di rumah ILO di jalan Pongtiku Kota Palopo, kemudian RAMMA bercerita tentang pengeroyokan yang dia alami pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 oleh sekelompok orang yang tidak dikenali di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo sehingga terdakwa menduga kelompok AMAR yang mengeroyok RAMMA sehingga pada Pukul 23.00 Wita setelah minuman korban AMAR SAHARUDDIN habis kemudian korban AMAR SAHARUDDIN bersama teman-temannya pergi menuju lapangan kodim dengan mengendarai sepeda motor yang pada saat itu terdakwa berboncengan dengan ILO sedangkan RAMA berboncengan dengan ALI, sedangkan DIMAS berboncengan dengan INDUNG dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor selanjutnya tiba-tiba dari jalan raya korban AMAR SAHARUDDIN melihat terdakwa berlari ke arah korban AMAR SAHARUDDIN selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru kemudian mengayunkan kursi tersebut ke bagian kepala korban AMAR SAHARUDDIN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala korban AMAR SAHARUDDIN mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sehingga korban AMAR SAHARUDDIN bertanya kepada terdakwa "kenapa ko pukul ka" namun tidak dijawab oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban AMAR SAHARUDDIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT - Medika Nomor : 027/VIS/IRM/PRSUD.SWG/Plp/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sherli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Baik
- Kepala : Luka terbuka kepala bagian atas P kurang lebih 5 cm, L, 0,3 cm
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : luka terbuka punggung bagian kanan
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Tampak luka tersebut diatas akibat benda tajam (trauma tumpul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik merek maskuda berwarna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni tindak pidana penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 12 dari 14  
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIMIN Alias PAPANG Bin AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kursi plastik merek Maskuda berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis**, tanggal **5 November 2020**, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Yoseph Titapasanea, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.

Halaman 13 dari 14  
Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Plp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)